

ABSTRAK PERATURAN

TATA NASKAH DINAS – TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK

2021

PERMENKEU RI NOMOR 164/PMK.01/2021 TANGGAL 22 NOVEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 1291)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas dan untuk meningkatkan tertib administrasi kedinasan, kelancaran arus komunikasi dan informasi antarunit organisasi, serta untuk mendukung implementasi tata persuratan secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tujuan pengaturan pedoman TND di lingkungan Kementerian Keuangan adalah tercapainya kesamaan pengertian, bahasa, dan penafsiran penyelenggaraan TND, terwujudnya keterpaduan pengelolaan TND dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum, tercapainya kelancaran komunikasi tertulis yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dan unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dengan Instansi atau Pihak Lain dalam penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan, kemudahan pemantauan Naskah Dinas, tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan TND, dan mengurangi frekuensi terjadinya ketidakefektifan pemrosesan penyelenggaraan TND. Asas yang harus diperhatikan dalam TND: asas efektif dan efisien, asas pembakuan, asas pertanggungjawaban, asas keterkaitan, asas kecepatan dan ketepatan, dan asas keamanan. Penyusunan Naskah Dinas dilakukan dengan susunan yang terdiri atas kepala Naskah Dinas, batang tubuh Naskah Dinas, dan kaki Naskah Dinas. Susunan Naskah Dinas tersebut dikecualikan terhadap Naskah Dinas pengaturan berbentuk peraturan dan Naskah Dinas penetapan. Lambang Negara berwarna kuning emas digunakan pada Naskah Dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan atau pejabat lain untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Logo Kementerian Keuangan digunakan pada seluruh Naskah Dinas yang diterbitkan setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman penomoran dan cap dinas di lingkungan Kementerian Keuangan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan. Pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pemrosesan Naskah Dinas arahan dalam bentuk pengaturan dapat dilakukan melalui kombinasi dengan penyusunan dan pemrosesan Naskah Dinas arahan dalam bentuk pengaturan secara manual sampai dengan sistem elektronik dan tanda tangan elektronik yang disediakan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga terkait telah berjalan secara efektif. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, petunjuk pelaksanaan mengenai TND yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.01/2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan harus disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan mengenai verbal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.01/2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 729), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
 - b. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.01/2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 729) selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak ketentuan terkait Naskah Dinas arahan dalam bentuk pengaturan dan/atau penetapan berdasarkan Peraturan Menteri ini ditetapkan.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.01/2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1388), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 November 2021 dan diundangkan pada tanggal 23 November 2021.
 - Lampiran: halaman 35-150.